

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

### *LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN FISHERS PERFORMING ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN WATERS*

Albella Yusufina<sup>1</sup>, Adinda Tiara Azizah<sup>2</sup>, Rara Tri Azhrina Putri<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: albellayr@gmail.com, adindatiaraazizah@gmail.com, raratazhrina@gmail.com

#### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Luasnya wilayah laut Indonesia yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Kendala penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia adalah lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Nelayan, *Illegal Fishing*

#### ABSTRACT

*Indonesia as an archipelagic country has natural resources originating from the sea, in the form of fish, of various types. The vast territory of the Indonesian sea which contains many kinds of fish often becomes a target for foreign fishing boats to take and/or hunt fish without a permit or carry out illegal fishing. This study aims to determine law enforcement against foreign fishermen who carry out illegal fishing in Indonesian waters and to find out the obstacles in law enforcement against foreign fishermen who carry out illegal fishing in Indonesian waters. The research method uses a normative approach, namely conducting*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

research with reference to statutory regulations and existing forms of legal products. It also includes research on the general principles contained in legal regulations, legal systematics, comparative law, and legal history. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection by field study and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study show that law enforcement against foreign fishermen who carry out illegal fishing in Indonesian waters is based on the provisions of Article 69 paragraph (4) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, namely Indonesia burns and/or sinks every foreign ship carrying out illegal fishing and its crew. the ship can be detained and subject to criminal sanctions. Obstacles to law enforcement against foreign fishermen who carry out illegal fishing in Indonesian waters are weak coordination between law enforcers and the lack of knowledge and integrity of law enforcers.

**Keywords:** Law Enforcement, Fishermen, Illegal Fishing

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya alam kepulauan Indonesia adalah "sumber utama kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya". Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Peraturan Nomor 17 Tahun 1985 tentang Sanksi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup>, dengan 3,2 juta km<sup>2</sup> merupakan laut teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982. Perairan teritorial ini tidak meliputi landas kontinen.<sup>4</sup>

Ada dua jenis wilayah lautan: "urutan pertama" (12 mil dari garis tengah). Indonesia mengontrol semua ruang dan sumber daya, tetapi melihat kapal-kapal asing memiliki hak untuk masuk dan berbagi (mengingat aturan masuk yang bagus, jalur lintas laut, dan pintu masuk penyeberangan). Sebaliknya, di Zona Ekstra yang merupakan wilayah laut jenis kedua dan berjarak 24 mil dari tolok ukur, pemerintah Indonesia memiliki posisi unik untuk menegakkan pelanggaran administrasi di bidang kontrol lalu lintas, keuangan, karantina kesehatan, dan bea cukai. Terlepas dari berbagai kekuatan, Indonesia memiliki kehormatan berdaulat atas sumber daya tetap, khususnya perikanan, di Zona Uang Khusus yang berjarak 200 mil dari garis pangkal. Otoritas ini menggabungkan posisi untuk menyaring lingkungan laut, mengawasi dan memungkinkan penyelidikan cerdas kehidupan laut, dan mengeluarkan izin untuk pengembangan pulau palsu, struktur, dan rencana lainnya. Selain itu, "Indonesia memiliki pilihan untuk merebut dan menguasai kekayaan alam di perairan wilayah tersebut, meskipun sebenarnya tidak memiliki kendali penuh atas ZEE. Indonesia, sekali lagi, tertarik untuk mengawasi aset organik untuk menjamin jangka panjang pemeliharaan aset normal ZEE di wilayah laut jenis ketiga, laut lepas yang melapisi ZEE."<sup>5</sup>

Indonesia dikenal memiliki kekayaan laut yang sangat kaya akan keanekaragaman, sehingga menjadi rebutan bagi negara-negara tetangga agar kekayaan lautnya dapat diambil. Luas lautan Indonesia 5,8 juta km<sup>2</sup> terbentang dari Sabang sampai Merauke dan meliputi: "lebih dari 13.500 pulau, Zona Moneter Elit (ZEE) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>, 0,3 juta km<sup>2</sup> wilayah perairan, dan 2,8 juta km<sup>2</sup> wilayah perairan pedalaman dan kepulauan Indonesia". "Potensi laut diperkirakan

---

<sup>4</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 1..

<sup>5</sup> Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, vol. 3, Jurnal Politika, 2012, 67..

## Artikel

menghasilkan lebih dari \$100 miliar setiap tahun bila tumbuh dengan tepat, namun di bawah 10% digunakan". Mengingat luasnya laut Indonesia yang tidak terukur, potensi moneter kelautan dinilai sebesar US\$1,2 triliun setiap tahun, atau beberapa kali lipat dari Rencana Belanja Pendapatan dan Konsumsi Negara (APBN) pada tahun 2012. Dengan demikian, "dinilai 85% ekonomi individu akan sangat tunduk pada sumber daya laut dengan dugaan potensi kelautan benar-benar dibuat dengan tepat".<sup>6</sup>

Karena Indonesia adalah negara kepulauan, berbagai jenis ikan merupakan sumber daya alam negara. "memanfaatkan kekayaan alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dari perairan Indonesia" adalah tujuan Dewan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat WPP-RI). Pedoman Pelaksanaan Usaha Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 Tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia memberikan penjelasan lebih mendalam tentang peraturan ini. Untuk mengambil dan mengejar ikan tanpa izin atau melakukan illegal fishing, kapal penangkap ikan asing kerap menyasar wilayah laut luas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat tinggal berbagai jenis ikan. Lingkungan hidup, kelestarian sumber daya ikan, kepentingan nasional, cadangan devisa negara, dan pendapatan nelayan lokal semuanya terkena dampak negatif dari tindakan kapal penangkap ikan asing".<sup>7</sup>

Karena menyalahgunakan wilayah Zona Moneter Terbatas Indonesia (ZEEI), kapal penangkap ikan asing yang menangkap ikan di Wilayah Dewan Perikanan Indonesia (WPP-RI) tanpa izin melakukan tindakan yang melanggar hukum. Secara khusus, "kapal penangkap ikan yang tidak dikenal melanggar hukum karena mereka menangkap ikan yang melanggar hukum." Adalah salah menangkap ikan tanpa izin. Mayoritas nelayan lokal hanya menggunakan perahu kecil dan nelayan biasa untuk menangkap ikan di dekat pantai. alat tangkap di perairan Indonesia, di mana negara tetangga biasanya menggunakan kapal besar dan alat tangkap canggih untuk melakukan Illegal, Unreported, and Unreported (IUU) Fishing. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak negara tetangga yang memperoleh sumber daya alamnya dari ikan.<sup>8</sup>

Ini adalah "kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan pedoman Indonesia dan global." Penegakan hukum Indonesia harus segera mengatasi masalah kapal penangkap ikan asing (nelayan asing) yang menangkap ikan tanpa izin. Jika mengacu pada asas hukum persamaan di depan hukum, maka sangat penting untuk memperlakukan orang lain secara sama. sehingga meskipun belum ada upaya yang terkoordinasi di masa lalu, diperlukan persetujuan pidana sebagai kontrol tubuh terhadap pemancing asing yang menangkap ikan di ZEEI tanpa persetujuan. Namun, hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa "Sanksi terhadap negara pantai yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh termasuk pengurangan, jika tidak ada kesepakatan balik antara negara yang bersangkutan atau negara lain mana pun." bentuk hukuman bagi tubuh." Di Zona Moneter Selektif Indonesia, "pengaturan acara global di atas tampaknya siap untuk membatasi pengaturan peraturan publik Indonesia untuk menerapkan hard crook approval bagi kapal penangkap ikan asing yang menyelesaikan penangkapan ikan tanpa hibah".<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Suwardi, *Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, Varia Peradilan, Edisi XXVIII, 2013, 26..

<sup>7</sup> DR Marhaeni Ria Siombo SH, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 99..

<sup>8</sup> Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 104.

<sup>9</sup> Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*, 13 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)..

## Artikel

---

Studi ini menonjol dari yang lain karena lebih fokus pada penindakan terhadap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, meskipun sudah ada beberapa penelitian tentang penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mempelajari tentang hukum yang diberlakukan terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan kendala yang menghalangi mereka untuk melakukannya.

### B. Rumusan Masalah

Bagaimana cara mengendalikan pemancing asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia dan apa kendala penertiban pemancing asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu “melakukan penelitian dengan mengacu pada produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sistematisa hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan asas-asas umum yang mendasari peraturan hukum adalah bagian darinya. Penelitian deskriptif atau dikenal juga dengan penelitian pemecahan masalah, berfokus pada mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang disajikan. Sumber informasi terdiri dari informasi opsional, khususnya sumber hukum esensial, tambahan dan tersier. metode pengumpulan data melalui penelitian literatur”.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing*

##### a. Pengertian *Illegal Fishing*

Kata "ilegal", yang berarti ilegal atau tidak resmi, adalah “akar dari istilah "penangkapan ikan ilegal". *Fishing* adalah kata benda yang berasal dari bahasa Inggris fish, yang berarti ikan; ambil, raih; penangkapan ikan secara umum”.<sup>10</sup>

Pengawasan Aset Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Perikanan dan Perikanan Kelautan (PSDKP) membatasi penggunaan ungkapan “unlawful fishing” khususnya ungkapan “unlawful, unreported, and unregulated” (IUU). Ungkapan ini secara harfiah dapat berarti "kegiatan mereka tidak dilaporkan ke lembaga atau badan pengelolaan perikanan yang ada", "penangkapan ikan ilegal", atau "penangkapan ikan yang tidak diatur". Menurut rencana aksi internasional, *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IPOA-IUU *Fishing*) adalah “kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh individu atau kapal asing di perairan di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau melanggar dari hukum dan peraturannya”.<sup>11</sup>

Tindak pidana *illegal fishing*, khususnya:<sup>12</sup>

- 1) Ikan sangat diminati saat ini (DN/LN)
- 2) Biota ikan yang berkurang atau habis (SDI) di negara lain

---

<sup>10</sup> Mahmudah, *Illegal Fishing*, 2022, 80.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 81.

- 3) Keamanan nasional dibidang perikanan tidak mencukupi
- 4) Ada beberapa organisasi yang mengeluarkan izin dan dokumen pendukung
- 5) Kurangnya penegakan dan pengawasan ikan di laut
- 6) Putusan pengadilan dan litigasi yang lemah
- 7) Pejabat penegak hukum tidak berbagi satu sudut pandang.
- 8) Ketentuan pidana dan hukum yang lemah

Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, seperti kegiatan yang:<sup>13</sup>

- 1) Tidak pernah melaporkan hilang atau tidak benar kepada pihak berwenang, dan melanggar peraturan dan ketentuan umum.
- 2) Dipimpin di daerah mengingat luasnya provinsi perikanan pengurus asosiasi, namun tidak diumumkan atau terungkap salah atau menyalahgunakan peraturan detail asosiasi.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan merupakan hal yang normal di Indonesia:<sup>14</sup>

- 1) Penangkapan ikan yang menyembunyikan atau memalsukan hasil tangkapan
- 2) Penangkapan ikan yang dibawa langsung ke negara lain (transshipment di tengah laut).

Kegiatan terkait penangkapan ikan yang tidak diatur:<sup>15</sup>

- 1) Di wilayah atau stok ikan yang ketentuan konservasi dan pengelolaannya belum dilaksanakan, penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional.
- 2) Penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pengaturan administrasi dan pelestarian asosiasi di ruang atau stok ikan yang berada di bawah kekuasaan asosiasi perikanan setempat dan diselesaikan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau mengibarkan panji negara.

*Unregulated Fishing* belum diatur, termasuk di perairan Indonesia:<sup>16</sup>

- 1) Sistem untuk melacak semua data tangkapan ikan saat ini
- 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan ditolak
- 3) Peraturan tentang olahraga memancing dan penangkapan ikan dengan alat yang dimodifikasi yang tidak diperbolehkan.

“Segala jenis demonstrasi kriminal, baik yang merupakan “kesalahan” maupun “pelanggaran” dalam peraturan perikanan, dapat disinggung sebagai demonstrasi kriminal,” menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penangkapan ikan yang tidak legal Konsep “perikanan” ini sejalan dengan gagasan lembaga hukum yang melakukan *illegal fishing*.

Penangkapan ikan ilegal adalah “masalah global yang signifikan sehingga sangat menantang untuk menghitung jumlah praktiknya”. Penangkapan ikan yang melanggar hukum telah menjadi masalah khusus di negara-negara non-industri, di mana teknik

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>16</sup> *Ibid*

pengelolaan perikanan tidak maju, atau persyaratan peraturan penangkapan ikan dibatasi. Di Indonesia, illegal fishing juga sama. Terungkapnya kapal asing yang mengarahkan praktik penangkapan ikan di perairan Indonesia menunjukkan bahwa persiapan semacam itu sering kali dilakukan di perairan Indonesia. Di Indonesia, illegal fishing dilakukan secara sengaja dan terkoordinasi.<sup>17</sup>

Tindakan menangkap ikan secara ilegal di laut suatu negara dikenal dengan illegal fishing. Perdagangan manusia, pelanggaran hak asasi manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan lainnya semuanya dapat dimulai dengan penangkapan ikan secara ilegal.<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Kegiatan mengharmonisasikan hubungan antar nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara ketentraman sosial merupakan makna pelaksanaan hukum secara konseptual. Kegiatan ini dijabarkan dalam prinsip dan sikap tindakan yang kuat dan mewujudkan sebagai rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai.<sup>19</sup>

Meskipun istilah “penegakan hukum” mengacu pada upaya lembaga penegak hukum untuk memastikan dan menjamin berjalannya aturan hukum dengan baik, namun istilah “penegakan hukum” didefinisikan secara lebih sempit, terutama dalam hal pokok bahasannya, dan mengacu pada melakukan sesuatu sesuai dengan norma hukum. standar material yang sah dan mencakup semua subjek yang sah dalam hubungan yang sah. Keyakinan standar adalah tempat di mana hukum diizinkan untuk menggunakan kekerasan.<sup>20</sup>

Berker dan Palfield menegaskan bahwa aturan perilaku manusia yang diberlakukan oleh anggota negara bagian tertentu adalah penegakan hukum. Beberapa definisi dapat ditarik dari batasan ini, antara lain bahwa “hukum adalah kumpulan aturan tertulis dan kebiasaan, berfungsi sebagai kode etik, ditegakkan oleh badan yang berwenang (hukum ditempatkan), dan memiliki kewenangan. untuk melaksanakannya”.<sup>21</sup>

Dengan demikian, pemolisian suatu kerangka kerja yang menjejaki keselarasan antara pedoman moral dan cara berperilaku manusia yang nyata. Tujuan tindakan adalah untuk membangun, menegakkan, dan memelihara perdamaian. Tindakan dan perilaku yang dianggap tepat kemudian berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut. atau tolok ukur. Jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, prinsip, dan pola perilaku, maka dapat mengganggu

<sup>17</sup> Desia Rakhma Banjarani, “Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional,” *Kertha Patrika* 42, no. 2 (August 30, 2020): 150, <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04..>

<sup>18</sup> Haryanto Haryanto and Joko Setiyono, “KEBIJAKAN PENEGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL,” *LAW REFORM* 13, no. 1 (March 31, 2017): 76, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952..>

<sup>19</sup> “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto | UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya,” 5, accessed August 24, 2023, [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=..](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=..)

<sup>20</sup> Slamet Tri Wahyudi, “PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (July 31, 2012): 25, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234..>

<sup>21</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 3..

penegakan hukum. Ketika nilai-nilai dua orang tidak sejalan, hal-hal menjadi tidak terkendali, mengarah pada aturan yang kacau dan pola perilaku yang tidak disengaja yang mengganggu keharmonisan social".<sup>22</sup>

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengklaim faktor-faktor berikut berdampak pada penegakan hukum.<sup>23</sup>

##### 1. Faktor Hukum

Ada kalanya praktik penerapan hukum di lapangan menimbulkan konflik antara dua konsep tersebut, demikian pengertian keadilan, "adalah prosedur yang telah ditentukan secara normatif."

Oleh karena itu, "dapat dibenarkan jika tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang". Karena penegakan hukum dan pemeliharaan perdamaian sama-sama merupakan proses penyelarasan nilai, norma, dan pola perilaku nyata dengan tujuan tercapainya perdamaian, maka penyelenggaraan hukum sebenarnya adalah sebuah proses.

##### 2. Faktor Penegakan Hukum

Peran penting dimainkan oleh mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum, serta fungsi hukum. Ada masalah kalau aturannya bagus tapi petugasnya kurang bagus. Oleh karena itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan.

##### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Contoh faktor fasilitas antara lain perangkat lunak dan perangkat keras yang disebut juga dengan fasilitas pendukung. "Contoh perangkat lunak" adalah pendidikan. Karena fakta bahwa polisi secara teknis dan hukum dianggap tidak mampu dan tidak siap, pendidikan saat ini terutama berfokus pada hal-hal praktis konvensional, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka, seperti memiliki pengetahuan tentang kejahatan komputer - kejahatan khusus yang dimiliki jaksa. sebelumnya telah diberi wewenang-dalam banyak kasus. Padahal dipahami juga bahwa tugas yang harus diselesaikan oleh polisi begitu luas dan banya".

##### 4. Faktor Masyarakat

Terpeliharanya keharmonisan masyarakat merupakan tujuan dari penegakan hukum. Mereka berasal dari masyarakat. Tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah tergantung pada komunitas atau kelompoknya, adalah masalahnya.

##### 5. Faktor Kebudayaan

Orang sering membahas budaya atas dasar gagasan budaya sehari-hari. Soerjono Soekanto mengklaim bahwa "budaya memainkan peran penting dalam masyarakat dan perilaku manusia. Ini mengatur perilaku sehingga orang dapat memahami bagaimana mereka harus berperilaku dan bagaimana mereka harus bereaksi terhadap orang lain.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004, 42..

<sup>23</sup> Soekanto, 42..

---

*Artikel*

---

Oleh karena itu, budaya adalah kode etik mendasar yang menetapkan pedoman tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak”.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Praktek *Illegal Fishing* merupakan salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan di perairan Indonesia. Kapal penangkap ikan asing yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin dan menangkap ikan di sana dianggap *illegal fishing*. Setiap tahun, pelatihan ini jelas sangat merugikan Negara.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan di Wilayah Pembudidayaan Ikan Indonesia (WPP-RI) dianggap sebagai tindak pidana perikanan. Karakterisasi kesalahan penangkapan ikan dapat disusun menjadi:<sup>24</sup>

- 1) Kegiatan yang melibatkan zat yang menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup jangka panjang lingkungan dan perikanan
  - 2) Menggunakan alat penangkap ikan dengan maksud mengganggu dan merusak sumber daya ikan di atas kapal penangkap ikan adalah suatu kejahatan.
  - 3) Kejahatan yang melibatkan sumber daya ikan, lingkungan, dan pencemaran
  - 4) Pelanggaran yang melibatkan pembudidayaan ikan
  - 5) Demonstrasi kriminal terkait dengan perusakan plasmanitfah.
  - 6) Tindak pidana terkait pengelolaan perikanan yang berdampak negatif dan berdampak social
  - 7) Pelanggaran ikan para eksekutif yang tidak memenuhi kebutuhan
  - 8) Perbuatan salah memasukkan atau mengeluarkan ikan tanpa surat wasiat kesejahteraan dari atau ke wilayah Negara Republik Indonesia
  - 9) Tindak pidana yang melibatkan penggunaan bahan atau peralatan yang membahayakan manusia pada saat pengelolaan ikan dilakukan.
  - 10) Demonstrasi kriminal terkait dengan mengarahkan usaha perikanan tanpa SIUP.
  - 11) Salah mendapatkan ikan tanpa memiliki SIPI.
  - 12) Mengangkut ikan tanpa SIKPI merupakan tindak pidana.
  - 13) Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI
  - 14) Merupakan pelanggaran pidana untuk membangun, mengimpor atau mengubah kapal penangkap ikan tanpa lisensi.
  - 15) Pelanggaran karena kapal penangkap ikan tidak terdaftar.
  - 16) Pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengoperasian kapal penangkap ikan asing.
  - 17) Melakukan kesalahan tanpa otoritas hukum jelajah.
  - 18) Tanpa izin dari pemerintah, penelitian tidak dapat dilakukan.
  - 19) Mengoperasikan usaha pengelolaan perikanan merupakan tindakan ilegal yang melanggar Undang-Undang Perikanan.
  - 20) Demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh pemancing/ pembudidaya ikan kecil.
- Pasal 84 sd 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah

---

<sup>24</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 98..

*Artikel*

diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan unsur-unsur perbuatan illegal fishing atau tindak pidana: nakhoda atau nakhoda kapal, ahli penangkapan ikan, awak kapal, pemilik kapal penangkap ikan, penanggung jawab usaha penangkapan ikan, pengusaha kapal penangkap ikan, pemilik usaha pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab usaha pembudidayaan ikan:

- a. Ayat 1 Pasal 28, yang berbunyi: menangkap atau membudidayakan ikan dengan cara yang dapat merusak atau mengancam lingkungan atau kelestarian sumber daya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan hayati, bahan peledak, alat, bangunan, atau cara lain.
- b. Pasal 9 menyebutkan, “sengaja menguasai, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan yang tidak memenuhi ukuran, serta alat tangkap yang tidak memenuhi standar jenis alat tangkap tertentu, atau alat tangkap yang dilarang.
- c. Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:
  - (1) “Memegang atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa izin SIPI yang mengibarkan bendera Indonesia dan menangkap ikan di wilayah dewan perikanan Indonesia atau di laut lepas”.
  - (2) “Kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”.
  - (3) “Menggunakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi SIPI tidak asli berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.
  - (4) “Menggunakan kapal penangkap ikan berbendera asing tanpa surat izin penangkapan ikan asli (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”.
- d. Pasal 28A yang berbunyi: “Menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), dan Surat Keterangan Perikanan (SIUP) palsu”.
- e. Pasal 42 ayat (3) yang berbunyi: “tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari Syahbandar di pelabuhan perikanan dan layar untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan dari pelabuhan perikanan.”
- f. Melakukan kegiatan yang mencemari lingkungan atau merusak sumber daya ikan atau lingkungan
- g. Memelihara ikan dengan cara yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, atau kesehatan manusia
- h. Pasal 12 ayat (3) dan (4) yang menyatakan:
  - (1) “Pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika yang berpotensi membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia”.
  - (2) “Memanfaatkan obat-obatan dalam budidaya ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, atau kesehatan manusia”.
- i. Mencemari sumberdaya ikan dengan plasma nutfah
- j. Memasukkan, mengekspor, memperoleh, mengedarkan, atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, atau lingkungan sumber daya ikan di dalam atau di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- k. Ikan yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, atau keamanan hasil perikanan ditangani dan diproses.
- l. Memasukkan atau mengekspor ikan dan/atau hasil perikanan ke dalam atau ke luar.  
Kemungkinan penenggelaman kapal yang kedatangan melakukan penangkapan ikan tanpa izin

*Artikel*

merupakan salah satu dari beberapa payung hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap illegal fishing berdasarkan UU 45 Tahun 2009, yaitu tentang Perikanan. Karena kurangnya koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan masing-masing, seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Kapal Pengawas Perikanan (di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Satuan Penjagaan Laut dan Pantai (di bawah Kementerian Perhubungan). yang menggunakan prinsip multi-agency multi-task, pemerintah tidak pernah memaksimalkan peraturan ini dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairannya sejak diundangkan. Meskipun masing-masing lembaga terlihat memiliki peran yang berbeda di atas kertas, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyulitkan penegakan hukum.

Karena hal ini niscaya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka koordinasi antar lembaga diyakini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas keamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya melalui Perda No. Menurut UU No. 81 Tahun 2005, tujuan Badan Penyelenggara Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah untuk meningkatkan koordinasi antara organisasi keamanan laut dengan kepolisian. Kekuatan "perencanaan" yang diberikan, sayangnya, kurang, dan dengan demikian, tidak memiliki pengaruh sama sekali.

*The Joint Performing States on the Law of the Sea* (IUU Fishing) tahun 1982, di sisi lain, umumnya menentukan pengawasan maritim regional dan zona keuangan selektif suatu negara. suatu bangsa, maka sesuai dengan Pasal 2 Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut. Negara pantai memiliki kewenangan untuk membuat pedoman hukum dan, yang mengejutkan, peraturan pidana terhadap kapal jika pelanggaran tersebut berdampak pada negara pantai atau mengancam keamanan negara pantai. Sebaliknya, negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksi pidana atas kapal tersebut jika salah satu syarat yang digariskan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi.

Pelanggaran peraturan dan pedoman negara tepi pantai yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyalahgunaan aset perikanan sebagaimana diilustrasikan dalam Bagian V Pertunjukan PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) menyinggung Pasal 27 ayat 5 di bawah. Ini adalah satu-satunya karena membuat asumsi bahwa pelanggaran terjadi di dalam ZEE, khususnya yang berkaitan dengan investigasi dan penggunaan aset penangkapan ikan yang tidak tepat. Menurut Pasal 73 UNCLOS 1982, "negara garis pantai dapat menangkap kapal karena kapal yang tidak jelas tidak sesuai dengan pedoman dan aturan tepi laut sejauh menjaga sumber daya perikanan." Namun, dengan jaminan yang masuk akal, negara pantai harus segera membebaskan kapal dan awaknya yang ditangkap. Disiplin yang diarahkan pada kapal tak dikenal, khususnya penahanan, mungkin tidak menakutkan. Hal ini karena Zona Ekonomi Eksklusif merupakan satu-satunya kawasan di mana negara pantai memiliki hak berdaulat dan tidak berdaulat.

Sebagian besar kasus IUU Fishing di Indonesia terutama disebabkan oleh pengawasan dan penegakan hukum yang tidak memadai di perairan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati laut. Selain itu, keragu-raguan pejabat dalam menangani mereka yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal merupakan faktor utama lainnya. Dinyatakan secara khusus terkait dengan Pasal 101 Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan: Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat bantu atau peralatan penangkapan ikan yang mengganggu dan merugikan daya dukung ikan. Pasal 9 mengatur bahwa harta kekayaan di bidang kapal penangkap ikan di bidang perikanan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 rupiah atau satu setengah juta

## Artikel

rupiah.

Disebutkan dalam Pasal 29 UU No 45 Tahun 2009 bahwa:

1. “Di wilayah yang ditetapkan untuk pengelolaan perikanan, operasi penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia”.
2. “Sepanjang menyangkut komitmen Republik Indonesia mengenai perjanjian damai atau pengaturan materi hukum lainnya di seluruh dunia, orang atau unsur hukum yang tidak dikenal yang menjalankan usaha penangkapan ikan di ZEEI diberikan pengecualian terhadap pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”.

Akibatnya, hanya warga negara atau badan hukum Indonesia yang diperbolehkan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Demikian pula dalam ayat (2) “diberikan kepada orang yang tidak dikenal atau orang yang sah yang mendapat ikan di ZEE, sepanjang menyangkut komitmen negara Indonesia dalam pandangan perjanjian damai atau pengaturan hukum dunia, dengan pengecualian pengaturan seperti yang diharapkan. Terdapat pada ayat (1).

Selain berdampak negatif secara ekonomi, IUU Fishing juga memusnahkan industri perikanan. Selain itu, ia juga membuat konsekuensi politik bagi hubungan antara negara-negara yang berdampingan, mengabaikan pengaruh negara dan merongrong jaminan kekayaan organik kehidupan laut.

“Indonesia mengkonsumsi atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dan timnya dapat ditahan dan tergantung pada persetujuan pidana,” bunyi Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. kapal yang menangkap ikan secara ilegal.”

Berikut alinea keempat Pasal 69 UU Perikanan Tahun 2009: Dengan bukti dasar yang cukup, para pelaku maupun bos perikanan dapat melakukan tindakan luar biasa seperti memakan atau menenggelamkan kapal ikan dengan spanduk yang tidak dikenal, sambil melakukan kemampuan yang digambarkan dalam pasal 1 ”.

Menurut Pasal 2 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), “laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan—bersama-sama disebut sebagai “perairan Indonesia” dalam dokumen ini—merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia”, hal ini sesuai dengan hukum internasional. Konsekuensinya, Indonesia memiliki kewenangan untuk membentuk hukum nasionalnya sendiri untuk menjaga kedaulatannya. Indonesia, di sisi lain, hanya mengenakan denda administratif dan mengamankan hubungan yang wajar dengan kapal asing yang beroperasi di dalam ZEEI; sejak saat itu, perahu dan timnya disebutkan akan diserahkan secepatnya sesuai Pasal 73 UNCLOS 1982”.

Tindakan khusus seperti membakar dan menenggelamkan kapal berbendera asing dapat dilakukan dengan bukti awal yang cukup jika ditindaklanjuti.<sup>25</sup>

1. Syarat Subyektif dan atau obyektif, yaitu:
  - a. Persyaratan subyektif, seperti penolakan Kapten/ABK untuk terlibat dalam perilaku kekerasan atau manuver kapal yang berisiko.
2. Syarat obyektif terdiri dari :
  - a. Syarat kumulatif:
    - 1) Kapal dengan awak dan bendera asing

<sup>25</sup> Ayu Efridadewi and Wan Jefrizal, “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 270..

## Artikel

- 2) TKP (locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI) Republik Indonesia.
  - 3) Tidak memiliki dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia.
  - 4) Dijalankan dengan standar kehati-hatian dan inisiatif
- b. Syarat alternative:
- 1) Surat fakta mendukung kapal tua, dan/atau nilai ekonomisnya rendah.
  - 2) Kapal tidak dapat dibawa ke pangkalan, pelabuhan, atau layanan terkait perikanan karena alasan berikut: biaya untuk menarik kapal terlalu tinggi atau kapal penangkap ikan sedang memindahkan barang dagangan yang mengandung episode penyakit yang tak tertahankan atau bahan berbahaya dan berbahaya.

Dimungkinkan untuk mengambil tindakan sebelum membakar atau menenggelamkan kapal..<sup>26</sup>

1. Jauhkan sesedikit mungkin orang dari awak kapal penangkap ikan.
2. Melakukan inventarisasi yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua peralatan dan alat tangkap di kapal
3. Laporkan visual dengan tepat menggunakan kamera serta perekam video suara
4. Ikan yang didapat oleh perahu nelayan yang hangus dan mati lemas disimpan untuk keperluan verifikasi
5. Membuat catatan tentang pembakaran dan/atau penenggelaman kapal penangkap ikan sehingga instansi terkait dapat memasukkannya ke dalam laporan pelaut.

“Bagi kapal asing yang terbukti melakukan penyidikan, transaksi ganda, dan perlindungan di zona moneter elit suatu negara, dapat dilakukan tindakan dengan menaiki kapal, meninjau, menahan, dan menyelesaikan prosedur hukum,” menurut Pasal 73 , Pasal 1 UNCLOS 1982. Pasal ini membahas hukum penenggelaman kapal asing di Indonesia:

1. Bidang perikanan di wilayah administrasi perikanan Republik Indonesia dapat sepenuhnya diawasi dan dikendalikan oleh kapal pemantau perikanan.
2. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, kapal penangkap ikan dapat membawa senjata.
3. Kapal yang terkait dengan penyalahgunaan wilayah NKRI dapat dihentikan, dinilai, dibawa ke pelabuhan terdekat dan ditiptkan di sana untuk penanganan tambahan.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus antara lain membakar atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, “bagaimana penanganan *illegal fishing* di perairan Indonesia oleh penegakan hukum di Indonesia” diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014. Regulasi Kelautan, mirip dengan Regulasi Perairan, menggarisbawahi pembagian wilayah laut. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka kedaulatannya meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Ia juga meluas ke ruang udara di atas dan di bawahnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengaturan regulatif, *The 1982 Joined Countries Show on the Law of the Ocean*, dan regulasi global terkait semuanya berlaku untuk kekuatan Indonesia. Di zona tambahan, Indonesia memiliki yurisdiksi terbatas. Sementara itu, mereka berdaulat atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Menurut Pasal 56, sistem pertahanan laut dibentuk untuk mengatasi masalah illegal fishing.

<sup>26</sup> *Ibid*

## Artikel

Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan bertugas melaksanakan sistem pertahanan laut tersebut. dalam Pasal 56 Ayat 1 Cara untuk melaksanakan pertahanan laut ini adalah dengan membentuk Badan Keamanan Laut untuk melakukan patroli keselamatan dan keamanan di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang juga menjabarkan penegakan hukum terkait isu illegal fishing. Pelayaran diatur dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 51 Tahun 2002 yang merupakan “Pedoman Pelaksanaan Peraturan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Standar keselamatan kapal harus dipatuhi oleh semua kapal asing dan Indonesia yang beroperasi di perairan Indonesia berdasarkan PP ini.

Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia dan digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau di laut lepas wajib memiliki izin penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan bahwa kapal asing dapat menangkap ikan di ZEE berdasarkan perjanjian. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menyatakan hal ini dalam Pasal 62 ayat 2. Selanjutnya, penangkapan ikan di zona moneter selektif (ZEE) Indonesia, khususnya di lautan regional, adalah melanggar hukum. Namun demikian, dalam hal demikian akan dikenakan hukuman atau pemusnahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 negara UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya, termasuk hukum pidananya, terhadap kapal yang melanggar peraturan perundang-undangannya di laut teritorial, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan. . dengan asumsi bahwa sesuai dengan Pasal 27(1) UNCLOS 1982, “pelanggaran tersebut berdampak pada negara pantai atau membahayakan keamanannya”. Negara tepi laut, sebaliknya, tidak dapat memeriksa lokasi patahan jika salah satu unsur yang disebutkan dalam Pasal 27(1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi. Indikasi adanya kawasan ward adalah sejauh mana negara garis pantai mampu menegakkan aturan bagi kapal asing yang melanggar hukum di laut provinsi, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan (sesuai Pasal 27 ayat 1).

Bagian IX (Pelestarian dan Keamanan Iklim Laut) dan Bagian V (Zona Moneter Krisis) Pertunjukan Negara-Negara Bersatu tentang Hukum Lautan (UNCLOS 1982) disinggung sebagai pelanggaran peraturan dan pedoman negara tepi laut yang berhubungan dengan penyelidikan, penyalahgunaan, perlindungan dan eksekutif aset perikanan, dan negara-negara pantai mungkin membuat langkah persyaratan. Meninjau Pasal 73 UNCLOS 1982, “karena kapal asing yang tidak menyetujui pedoman penangkapan ikan dan aturan negara pantai di ZEE, negara tepi laut dapat naik, memeriksa, menangkap dan menyelesaikan metode pengadilan yang siap dan memberitahu standar negara dari perahu. Namun, negara pantai harus segera membebaskan kapal dan awak kapal yang ditangkap dengan jaminan yang wajar. Mungkin saja hukumannya, yang bisa berupa penjara, tidak bersifat fisik”.

### **B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia**

Sebagai negara kepulauan tunggal, kemakmuran Indonesia bergantung pada pemeliharaan dan

## Artikel

---

pemanfaatan keamanan. Wilayah negara Indonesia terdiri dari lautan seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> yang berada di bawah kekuasaannya, lautan seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> yang merupakan hak berdaulat negara, dan daratan seluas 1,9 juta km<sup>2</sup> dengan luas 17.508 besar dan kecil. pulau dan pantai 81.900 km.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka Indonesia merupakan “negara yang memiliki banyak pantai laut”. Indonesia kini jelas menghadapi masalah illegal fishing. Karena penangkapan ikan ilegal sudah ada sejak lama, negara-negara dengan banyak pantai sering menghadapi masalah yang khas. Bagaimanapun, masalah penangkapan ikan yang melanggar hukum belum diselesaikan. Itu karena mengendalikan banyak wilayah laut secara bersamaan itu sulit. Pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal juga telah mempengaruhi negara-negara yang telah memiliki teknologi keamanan dan pertahanan yang maju”.

Siapa pun yang menyalahgunakan larangan dan penyangkalan yang telah diatur dalam undang-undang, pelakunya dapat dikenakan otorisasi atau disiplin, sedangkan bahaya pidana difokuskan pada individu yang menyebabkan episode tersebut. Indonesia menerapkan hukum dengan menghukum setiap kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Bagian laut yang berada di bawah yurisdiksi (kekuasaan) suatu negara adalah bagian laut yang berada di bawah penguasaannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, sesuai dengan hukum internasional, hanya negara berdaulat yang dapat menjalankan yurisdiksi karena negara berdaulat mengatur masalah mereka dengan lebih teliti dan jelas untuk mencapai tujuan mereka.

Di perairan Indonesia, nelayan asing ilegal menghadapi berbagai kendala dari penegakan hukum:

1. Secara hukum, objek yang digunakan oleh penegak hukum sulit ditembus.  
Orang yang dimaksud dalam pengaturan ini adalah orang yang melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, khususnya orang yang melakukan kegiatan tersebut.
2. Lemahnya koordinasi antar kepolisian  
Kurangnya koordinasi antara kepolisian dapat menyebabkan spesialis dan pengaturan perlindungan, membuat situasi yang tidak dapat didamaikan pasti akan terjadi.
3. Kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum  
Secara praktis, banyak dari kita melihat bahwa informasi dan kehormatan para pelaksana peraturan masih kurang dan diperlukan perbaikan lebih lanjut.
4. Kesadaran masyarakat  
Kesadaran hukum tentang laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman terbatas akibat ketidaktahuan masyarakat akan batas laut.

Menurut Mahmudah, ada dua jenis pencegah yang menghalangi pemolisian membunuh ikan haram: 1) muatan hukum: berbagai peraturan dan undang-undang yang menjadi landasan penegakan hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku, suatu perbuatan dapat dianggap benar atau salah, dan peraturan perundang-undangan juga menentukan jenis-jenis pemidanaan suatu tindak pidana. Indonesia belum memiliki kerangka hukum di mana organisasi yang sebenarnya bertanggung jawab atas penangkapan ikan ilegal dapat diadili.<sup>27</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

---

<sup>27</sup> Mahmudah, *Illegal Fishing*, 2022, 81..

*Artikel*

Pertama, nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia tunduk pada penegakan Indonesia atas ketentuan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Menurut ketentuan ini, Indonesia akan menenggelamkan atau membakar setiap kapal asing yang melakukan illegal fishing, dan awak kapalnya akan dikenakan sanksi pidana dan penahanan.

Kedua, kurangnya pengetahuan dan kejujuran aparat penegak hukum membuat mereka tidak bisa mengejar nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum atas laut territorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman terbatas mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan.

**B. Saran**

“Pertama, semua pihak yang terlibat dalam pemberantasan illegal fishing perlu bekerja sama lebih erat untuk memperjelas peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan hukum.”

“Kedua, untuk memberikan efek jera, perlu adanya kerangka hukum yang secara khusus mengatur tentang illegal fishing. Selain itu, hukuman yang dikenakan pada mereka yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal harus lebih konsisten.”

**DAFTAR PUSTAKA**

- Banjarani, Desia Rakhma. “Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional.” *Kertha Patrika* 42, no. 2 (August 30, 2020): 150–62. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04>.
- Budy Wirawan, Akhmad Solihin. *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*. 13. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Efritadewi, Ayu, and Wan Jefrizal. “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 260–72.
- “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum / Soerjono Soekanto | UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya.” Accessed August 24, 2023. [http://senayan.iain-palangka.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iain-palangka.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).
- Haryanto, Haryanto, and Joko Setiyono. “KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.” *LAW REFORM* 13, no. 1 (March 31, 2017): 70–85. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- . *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

*Artikel*

---

SH, DR Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Simela Victor Muhamad. *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. Vol. 3. No. 1 vols. Jurnal Politica, 2012.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Suwardi. *Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*. No. 344 vols. Varia Peradilan, Edisi XXVIII, 2013.

Wahyudi, Slamet Tri. "PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (July 31, 2012): 207–34. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan